

SATUAN TUGAS GRATIFIKASI – PEMBENTUKAN-PENETAPAN  
2022

Kpts KPU No 6/HK.03.1/3310/2022: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 20/HK.01-1/3310/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 dan surat Nomor 3015/SDM.05.1/04/2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6/HK.03.1/3310/I/2022 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 20/HK.01-1/3310/I/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten dan tugas wewenang satuan tugas unit pengendalian gratifikasi.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
  - Keputusan KPU Nomor 6/HK.03.1/3310/2022 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 20/Hk.01-1/3310/I/2021 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Gratifikasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten terkait dengan Perubahan Lampiran Pembentukan dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten dan tugas wewenang satuan tugas unit pengendalian gratifikasi.
  - Lamp 1 Hlm.